



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 002/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tebo, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ---, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --- Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal ---;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 002/ Pdt.G/2013/PA.MTO.



4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I (lk) Umur 16 tahun;
 - b. ANAK II (lk) Umur 2 tahun;anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat sakit yang dideritanya kurang lebih sudah 5 tahun lamanya
 - b. Bahwa selama Tergugat sakit Penggugat yang berusaha untuk mencari nafkah dengan mengelola kebun milik bersama sementara Penggugat juga yang memperhatikan kebutuhan kedua anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2012, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Dra. EMANELI, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya terdapat perubahan antara lain pada posita nomor 2 dan 6 tertulis sudah berpisah, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang, dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak 2 tahun terakhir;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan lanjutan, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama yaitu pada tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah Nomor: --- Tanggal ---, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan --- yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal ---, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dan saksi ketua adat setempat jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 Km;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena menikahnya di Jawa;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.MTO.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rimbo Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, hal ini saksi ketahui karena Tergugat pernah datang ke rumah saksi menceritakan perihal rumah tangganya bahwa Tergugat kurang mampu lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Tergugat sakit;
- Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat meminta cerai pada Tergugat, namun Tergugat sebenarnya masih ingin bersatu;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksipun selaku ketua adat pernah juga mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan pada saat itu Tergugat memang mengakui kalau Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena sakit;
- Bahwa upaya perdamaian yang saksi lakukan tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam kediaman bersama;

2 SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan .tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dan ketua RT. jarak rumah sekitar 700 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa --- Rimbo Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat menderita sakit sejak tahun 2010, sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin, dan saksi ketahui hal tersebut atas cerita Penggugat pada saksi;

- Bahwa Tergugat menderita sakit komplikasi dan yang saksi ketahui Tergugat menderita sesak nafas;
- Bahwa Tergugat sudah berobat namun belum berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) hari yang lalu akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penggugat dan Tergugat juga telah pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator DRA. EMANELI, sesuai dengan ketentuan PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan karena Tergugat tidak dapat menjalankan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.MTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena sakit yang diserita Tergugat sejak 5 tahun lamanya sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah dengan mengelola kebun milik bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya, Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama pada tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang hukum acaranya bersifat khusus, dan perkawinan itu bukanlah suatu perjanjian biasa, melainkan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal --- dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat pula telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI I, dan kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena sakit yang diderita Tergugat, dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal ---;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat sejak tahun 2010 tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat sehingga Penggugat menederita lahir dan batin;
- 3 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat dan justru akan membawa kemadaraman bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.MTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1434 H, oleh MASTUHI, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SIDIK, S.Ag., M.H. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dibantu oleh H. HASYIMI, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag., M.H.

MASTUHI, S.Ag., M.H,

2. AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, B.A.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor: 002/ Pdt.G/2013/PA.MTO.